

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan dan keseragaman di antara Aparatur Sipil Negara serta mencerminkan citra positif institusi dan negara maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Petugas Layanan adalah Pejabat dan/atau Pelaksana pada penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai Pejabat dan Pegawai pada waktu mengikuti upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
12. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian dengan model tersendiri yang memiliki nuansa kedaerahan, warna, dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri Khas Daerah.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/ mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;

- g. PDU camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik; dan
- d. Pakaian Khas Daerah.

Pasal 5

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. PDH khaki pria, berupa setelan kemeja dan celana panjang dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - 2. kemeja lengan pendek bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- b. PDH khaki wanita, berupa setelan kemeja dan celana panjang atau rok dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 - 2. wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

(2) PDH khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.

(3) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. PDH kemeja putih pria, berupa setelan kemeja putih dan celana panjang hitam dengan ketentuan:
 - 1. kemeja putih lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - 2. kemeja putih lengan pendek bagi administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

- b. PDH kemeja putih wanita, berupa setelan kemeja putih dan celana panjang hitam atau rok hitam dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 - 2. wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. PDH batik pria, berupa setelan kemeja batik dan celana panjang dengan ketentuan:
 - 1. kemeja batik lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - 2. kemeja batik lengan pendek bagi administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
 - b. PDH batik wanita, berupa setelan kemeja batik dan celana panjang atau rok dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 - 2. wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDH batik Khas Daerah digunakan pada hari Kamis.
- (3) PDH batik digunakan pada hari Jumat dan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (4) Jenis dan model PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik digunakan pula pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. Pakaian Khas Daerah pria, berupa setelan baju dan celana dengan ketentuan:
 1. baju salontreng; dan
 2. celana komprang.
 - b. Pakaian Khas Daerah wanita, dengan ketentuan:
 1. kebaya khas sunda;
 2. rok sinjang batik;
 3. Pakaian Khas Daerah untuk wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (2) Pakaian Khas Daerah digunakan pada hari Kamis minggu terakhir setiap bulannya.
- (3) Jenis, model, atribut dan kelengkapan Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - d. PDH Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 12

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan dalam menjalankan tugas operasional lapangan yang bersifat teknis atau menjalankan tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PDU Perangkat Daerah Tertentu
Pasal 14

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. PDU Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. PDU Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. PDU Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - d. PDU Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah
Pasal 15

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Kuningan dan hari besar lainnya.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana panjang atau rok panjang warna hitam.

- (3) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wanita hamil model pakaian menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Jenis atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Kabupaten Kuningan;
 - f. lambang Kabupaten Kuningan; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c berupa:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dapat melakukan sosialisasi tentang aturan penggunaan pakaian dinas ASN kepada seluruh ASN di wilayahnya;
 - b. Bupati dapat mengadakan pelatihan tentang etika dan tata cara penggunaan pakaian dinas ASN; dan
 - c. Bupati dapat menjadi contoh bagi ASN lainnya dalam menggunakan pakaian dinas dengan benar.
- (2) Bupati melakukan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dapat melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang tidak mematuhi aturan penggunaan pakaian dinas;
 - b. Bupati dapat memberikan sanksi kepada ASN yang tidak mematuhi aturan penggunaan pakaian dinas; dan
 - c. Bupati dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas aturan penggunaan pakaian dinas ASN dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan jenis, model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas Petugas Layanan digunakan oleh petugas layanan pada perangkat daerah atau unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan kepada publik.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Petugas Layanan pada *front office*; dan
 - b. Petugas Layanan Kesehatan.
- (3) Model, warna, dan atribut pakaian dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 6 Oktober 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


WAHYU HIDAYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 14


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

A. JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. kancing
- f. saku kemeja
- g. ikat pinggang berkepala lambang Kabupaten Kuningan
- h. kerah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- k. lambang Kabupaten Kuningan
- l. tanda pengenal
- m. saku celana depan
- n. sepatu hitam


b. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pengenal
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu hitam


c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam


d. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam


e. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pengenal
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu hitam


f. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. kancing
- f. saku kemeja
- g. ikat pinggang berkepala lambang Kabupaten Kuningan
- h. kerah
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- k. lambang Kabupaten Kuningan
- l. tanda pengenal
- m. saku celana depan
- n. sepatu hitam


g. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam


h. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


i. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. celana/rok panjang
- l. sepatu hitam


j. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- j. lambang Kabupaten Kuningan
- k. rok/celana panjang
- l. sepatu hitam


k. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. saku kemeja
- f. celana panjang
- g. sepatu hitam


1. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. saku kemeja
- e. kerah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. rok/celana panjang
- h. sepatu hitam


m. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. saku kemeja
- e. kerah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. celana panjang/rok
- h. sepatu hitam


n. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. kerah rebah
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. celana/rok panjang
- g. sepatu hitam


o. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. kerah rebah
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. celana/rok panjang
- g. sepatu hitam


p. PAKAIAN KHAS DAERAH PRIA



Keterangan:

- a. ikat kepala adat sunda (totopong)
- b. baju salontreng
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. celana komprang
- g. sandal adat sunda (tarumpah)

q. PAKAIAN KHAS DAERAH WANITA




Keterangan:

- a. kebaya khas sunda
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. rok sinjang batik
- f. sandal (slop/kelom)

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


a. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku kemeja
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- h. lambang Kabupaten Kuningan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku kemeja
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- h. lambang Kabupaten Kuningan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

c. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku kemeja
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- h. lambang Kabupaten Kuningan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

4. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


a. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA



Keterangan:

- a. pet
- b. lidah bahu dan tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. nama Kementerian Dalam Negeri
- e. papan nama
- f. tanda jabatan saku
- g. kancing 4 buah
- h. celana putih panjang
- i. kemeja putih
- j. dasi hitam
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- m. lambang Kabupaten Kuningan
- n. saku atas tertutup
- o. saku bawah tertutup
- p. sepatu pantofel warna putih bertali
- q. sambung baju
- r. sambung baju bawah


b. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. pet
- b. lidah bahu dan tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. nama Kementerian Dalam Negeri
- e. papan nama
- f. tanda jabatan saku
- g. kancing 4 buah
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- l. lambang Kabupaten Kuningan
- m. saku atas tertutup
- n. saku bawah tertutup
- o. celana/rok putih panjang
- p. sepatu pantofel warna putih

c. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA




Keterangan:

- a. pet
- b. lidah bahu dan tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. nama Kementerian Dalam Negeri
- e. papan nama
- f. tanda jabatan saku
- g. kancing 4 buah
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. nama Pemerintah Kabupaten Kuningan
- l. lambang Kabupaten Kuningan
- m. saku atas tertutup
- n. saku bawah tertutup
- o. celana putih panjang/rok putih
- p. sepatu pantofel warna putih

5. PAKAIAN SERAGAM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

a. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


b. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

c. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:



- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam





B. BENTUK TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:





- 1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, dan agung.

1. TANDA JABATAN BAHU

Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Sekretaris Daerah; - dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kuningan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah; - dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kuningan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Camat; - dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kuningan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Lurah; - dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kuningan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Camat; - dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kuningan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Lurah; - dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak; - lambang Kabupaten Kuningan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm; - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak;

2. TANDA JABATAN KERAH



Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Sekretaris Daerah; - dikenakan pada kerah saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL. 	<p>1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah; - dikenakan pada kerah saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL. 	<p>1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Camat; - dikenakan pada kerah saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL. 	<p>3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Lurah; - dikenakan pada kerah PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL. 	<p>bahan dasar logam berwarna 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>


Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Kerah



3. TANDA JABATAN SAKU

Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Sekretaris Daerah; - dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Kabupaten Kuningan berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm; - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm; - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah; - dikenakan saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Kabupaten Kuningan berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm; - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm; - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
 <p>Lambang Kab. Kuningan ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Camat; - dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> a. PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. PDU besar menggunakan pada kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Kabupaten Kuningan berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk lingkaran - sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Gambar Tanda Jabatan	Penggunaan	Keterangan
 <p data-bbox="537 251 737 333">Lambang Kab. Kuningin ukuran 1,5 cm</p> <p data-bbox="537 376 737 433">Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p data-bbox="537 475 737 533">Lapis ketiga diameter 3,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - digunakan oleh Lurah; - dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> a. PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. PDU besar menggunakan pada kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam; - lapis pertama berupa lambang Kabupaten Kuningin berwarna dengan ukuran 1,5 cm; - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm; - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.


Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Saku




C. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



D. PAPAN NAMA



E. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



F. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN



1. Makna Umum Lambang Daerah Kabupaten Kuningan:

Dengan modal semangat dinamis, konstruktif, sportif, semangat menegakkan keadilan, melenyapkan kebathilan, sanggup berjuang membangun dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Arti Unsur-Unsur Lambang Daerah:

NO.	UNSUR	ARTI
1.	Dasar	Perisai berbentuk lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti tenang, penegak keamanan Pancasila dan UUD 1945 serta lambang keadaan yang selalu aman, tenteram dan sejahtera.
2.	Kuda Jantan	Melambangkan sifat masyarakat kuningan yang dinamis, konstruktif, kreatif, sportif, semangat menegakkan keadilan dan melenyapkan kebathilan. Dalam sejarah perjuangan leluhur Kuningan dan masa gerilya dalam Kabupaten Kuningan, kuda digunakan sarana angkutan dan juga digunakan sebagai alat perjuangan, serta terkenal dengan Leutik-leutik kuda Kuningan (Kecil-kecil kuda Kuningan).
3.	Gunung Ciremai	Menunjukkan Kuningan berada di kaki gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat dengan tanahnya yang subur, udaranya sejuk dan nyaman, cocok untuk daerah wisata.
4.	Air Sungai Lima Gelombang	Air sungai melambangkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki lima sungai yang besar, yaitu Cisanggarung, Cijolang, Cisande, Cijangkelok, dan sungai Citaal.
5.	Bokor Kuning	Melambangkan sejarah lahirnya Sang Adipati Kuningan yang kemudian menjadi kepala pemerintahan pertama di Kuningan pada tanggal 1 April 1498. Bokor Kuning diartikan juga sebagai lambang lahirnya Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tanggal 1 September 1498.
6.	Padi	Melambangkan kesuburan di bidang pangan.
7.	Kapas	Melambangkan kesuburan di bidang sandang.

3. Arti Warna


NO.	UNSUR	ARTI
1.	Hijau	Kemakmuran, kesejukan, ketenangan dan harapan (optimis)
2.	Putih	Kesucian, kebersihan, kejujuran, keadilan dan kewibawaan
3.	Hitam	Tegak, kuat, kebenaran, ampuh dan teguh
4.	Biru	Kesetiaan, ketaatan, kepatuhan, kebesaran jiwa, berpandangan luas, perasaan halus, rendah hati dan berjiwa besar
5.	Kuning Emas	Kesejahteraan, keagamaan, keagungan, keluhuran dan keluhungan

G. TANDA PENGENAL




H. MUTZ ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Tampak depan



Tampak samping



Penjelasan:

- berbahan dasar kain berwarna khaki;
- lambang Kabupaten Kuningan berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm dikenakan pada bagian ujung atas mutz;
- bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm.

Keterangan:

- Mutz digunakan oleh seluruh ASN;
- Mutz digunakan pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH Khaki.

I. PET CAMAT DAN LURAH

1. Pet Upacara Camat




Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

Penggunaan:

- digunakan oleh camat;
- dikenakan pada saat menggunakan PDU.

2. Pet Upacara Lurah



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
- c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;
- d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

Penggunaan:

- digunakan oleh lurah;
- dikenakan pada saat menggunakan PDU.

J. PECCI NASIONAL



Pria



Wanita

Keterangan:

- berbahan dasar kain
- dikenakan oleh seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Kuningan pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan pada saat menggunakan PSL.

K. IKAT KEPALA ADAT SUNDA (TOTOPONG)



Keterangan:

- digunakan pria
- dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Khas Daerah

L. IKAT PINGGANG



M. SEPATU

BENTUK	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL, PSL, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
	dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL, PSL, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

BENTUK	PENGGUNAAN	KETERANGAN
	dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
	Dikenakan pada saat menggunakan PDU camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
	Dikenakan pada saat menggunakan PDU camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

N. SANDAL

BENTUK	PENGGUNAAN
1. Sandal Pria Sejenis Tarumpah 	dikenakan pada saat menggunakan pakaian khas daerah
2. Sandal Wanita Sejenis Kelom 	dikenakan pada saat menggunakan pakaian khas daerah

O. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH khaki	kuning mustard
2.	PDH putih	khaki muda
3.	PDH batik	sesuai dengan baju tanpa motif

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
4.	PDL	hitam
5.	PSL	merah
6.	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	PDU	putih

P. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL, PSL, dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	dikenakan pada saat menggunakan PDL
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	dikenakan pada saat menggunakan PDU

Q. SPESIFIKASI KAIN

1. Kain PDH Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5%
	- Lusi II	25,1	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5%

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, g	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1.Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2.Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. Kain PDH Warna Putih

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain PDH Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering	4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1.Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2.Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5%
	- Lusi II	23,7	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5%
	- Pakan II	22,7	± 5%
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1. Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2. Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm \		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5\%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi. G	28	Minimum

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
4.	- Arah pakan, g	18	Minimum
	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		Minimum
	c.1. Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
- Poliester	3-4	Minimum	
- Rayon	3-4	Minimum	
c.2. Sifat basa			
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada:			
- Poliester	3-4	Minimum	
- Rayon	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	


 BUPATI KUNINGAN,

 DIAN RACHMAT YANUAR